

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 915 Date February 15,2020

Characters 6883 Exclude Url

3%

Plagiarism

97%

Unique

1

Plagiarized  
Sentences

36

Unique Sentences

## Content Checked For Plagiarism

BAB X ISTISHAB Dalam ilmu hukum dikenal adanya istilah asas legalitas dan praduga tak bersalah”, sehingga dalam perkara pidana, seseorang tetap belum bisa dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi hukum hingga jelas ditemukan adanya bukti-bukti kuat yang menunjukkan hal itu, asas legalitas dan praduga tak bersalah inilah di dalam Islam disebut istishab. Jika si A menggugat keberadaan harta yang ada ditangan si B padahal saat ini diketahui bahwa secara hukum memang B lah pemiliknya, maka si A harus sanggup mendatangkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dirinyalah pemilik harta yang sebenarnya. Permasalahan seperti ini adalah sebagian contoh asas legalitas atau dalam Islam disebut istishab. Pengertian Istishab. Secara etimologi, kata istishab ب استصحاب merupakan masdar dari استصحاب yang memiliki arti minta ditemani. Sedangkan secara terminologi, diungkap banyak ulama dengan redaksi yang berbeda. Diantaranya adalah: Istishab menurut ulama Ushul Fiqh adalah: جعل حكم الشرعي الثابت بدليل لشيئ الماضي ساري المفعول في الحاضر وباستمرار بالرغم من الشك في بقاءه حتى يوجد دليل بغيره “membuat hukum syar’i yang tetap berdasarkan dalil atas peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang terus berlangsung dengan menghilang keranguan atas keberadaannya hingga ditemukan adanya dalil yang mengubah hukumnya.” Jalaludin Abdurahman Menyatakan bahwa Istishab adalah: الحكم بنتوت امر في الزمان الثاني بناء على ثبوت هذا الأمر في الزمان الأول اذا لو يعلم ولم يظن زواله “Hukum dalam menetapkan suatu persoalan pada masa yang kedua berdasarkan tetapnya persoalan tersebut pada masa yang pertama selama tidak diketahui hukumnya dan tiada sangkaan atas gugurnya hukum tersebut.” Muhammad Ridha Muzahaffar mengemukakan: بقاء ما كان “mengkalkakan atau mengukuhkan apa yang telah ada.” Menurut al Syauckani adalah: استصحاب الحال لأمر وجودي او عديمي عقلي او شرعي ومعناه ان ما ثابت في الزمان المستقبل مأخوذ من: استصحاب الحال وهو بقاء ما لم يوجد ما يغيره Mengukuhkan keadaan suatu perkara yang ada ataupun tidak ada baik secara akal maupun secara syara’ maksudnya menetapkan suatu perkara pada masa yang kan datang berdasarkan tetapnya keadaan yang demikian atas perkara tersebut selama tidak ada dalil yang mengubahnya.” Menurut Ibnu Qayyim istishab adalah ; استدامة “Membuat tetap apa yang menurut hukumnya telah tetap atau menafikan apa yang menurut hukumnya tidak ada, artinya pengukuhan tersebut bersifat manafikan atau menetapkan suatu perkara hingga ada dalil yang mengubah keadaan itu.” Walaupun terdapat beberapa redaksi dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh tersebut, namun semua pendapat yang dikemukakan tersebut dasarnya sama-sama mengungkapkan penetapan atau pengukuhan pemberlakuan hukum atas apa yang pernah terjadi pada masa lampau untuk tetap diberlakukan pada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang selama tidak diketemukan adanya dalil yang dapat mengubahnya. Karena itulah, maka keberadaan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat digugurkan hanya berdasarkan dugaan atau praduga dari suami bahwa ia telah mentalak istrinya ataupun hilangnya hak-hak yang melekat pada diri orang yang tidak hadir hanya karena keraguan tentang hidup matinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istishab adalah sebuah konsep hukum untuk tetap memberlakukan suatu perkara sebagaimana tetapnya perkara itu pada masa sebelumnya selama tidak ditemukan adanya hal yang dapat mengubah ketetapan itu. Ungkapan “selama tidak diketemukan” dalam definisi diatas menunjukkan telah dilakukannya upaya-upaya untuk mencari dan menemukan ada tidaknya dalil yang dapat mengubah hukum perkara yang telah tetap pada masa lampau itu. Sehingga apabila ternyata tidak ditemukan juga, maka hukum tersebut tetap dapat diberlakukan menurut istishab ini, hal ini tentunya menuntut keaktifan dari para mujtahid agar produk hukum yang mereka hasilkan lewat ijtihadnya itu betul-betul akurat. Untuk lebih memahami konsep istishab ini, ulama’ mutakhirin dari kalangan Hanafiyah mengambarkannya melalau contoh tentang hukum orang hilang yang tiada beritanya dan tidak diketahui keberadaannya juga tentang hidup matinya. Menurut mereka si orang yang hilang tersebut masih dipandang hidup hingga ada dalil atau bukti yang menunjukan atas kematiannya. Hukum ini diberlakukan untuk memelihara hak-haknya yang telah ada, sehingga dengan begini tidak bisa dibatalkan akad ijarahnya dan tidak bisa dibuka keberatan atas hartanya. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap berpendapat bahwa hal ini tidak bisa dijadikan landasan

kewarisan atas hartanya. tetapi meskipun demikian, mereka tetap berpendapat bahwa hal ini tidak bisa dijadikan landasan dalam menetapkan pembagian harta warisan atas dirinya, karena orang yang hilang tersebut dipandang hidup berdasarkan istishab bukan secara hakiki. Pembagian Istishab Istishab terdiri atas empat bagian, diantaranya ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan oleh kalangan ulama Ushul Fiqh. Adapun pembagian istishab itu adalah: Istishab Bara'atul Ashliyah. Bara'ah berarti bersih atau lepas sedangkan ashliyah berarti dari dasarnya/asalnya. Jadi Bara'atul ashliyah berarti sesuatu yang lepas atau bersih dari dasarnya, seperti terbebasnya kaum zimmi dari pembebanan syari'ah sebelum kedatangan para nabi hingga datang dalil yang menunjukkan atas pembebanan tersebut. Jumhur ulama menerima istishab ini sebagai hujjah, berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang menetapkan hukum berdasarkan logika tentang baik dan buruk. Istishab yang ditunjukkan oleh syara' atau akal mengenai tetap atau tidaknya suatu persoalan karena adanya sebab. Seperti istishab hukum yang didengar yang tetap dengan adanya dalil atas jalan yang kekal secara nash, atau terikat oleh waktu secara nash, ataupun tetapnya itu mutlak sejak masa Rasulullah. Misalnya istishab memanfaatkan jaminan hutang hingga adanya dalil yang menunjukkan atas pembayaran itu. Hal ini dikuatkan oleh hukum syara' dan juga tetap menurut hukum akal hingga didapati adanya dalil yang mengubah hal itu. Adapun jika akal menunjukkan bahwa pembebanan hukum atas perkara itu pada dasarnya tidak ada dan tidak ada pula terdengar dalil yang mengubahnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut kalangan muhaqqiqun, seperti imam Harmain dalam kitabnya al Burhan, pada dasarnya hal ini tidak bisa dijadikan hijjah, tidak untuk mengukuhkan hukum perkara yang sudah ada dan tidak pula menetapkan hukum perkara yang belum ada. Kerena menurut mereka hukum pada hal yang demikian itu hanyalah dari segi lafal tidak dari segi istishab.

Sources	Similarity
<p data-bbox="119 725 751 757"><a href="#">Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Islam</a> <a href="#">Compare text</a></p> <p data-bbox="119 779 1209 862">suatu konsekuensi dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (presumption of dalam hukum islam bahwa, untuk membuktikan kebenaran gugatan adalah tugas dari penggugat, sebab muhammad daud ali, hukum islam, pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia...</p> <p data-bbox="119 884 1136 916"><a href="https://www.referensimakalah.com/2012/12/asas-praduga-tak-bersalah-dalam-hukum-islam.html">https://www.referensimakalah.com/2012/12/asas-praduga-tak-bersalah-dalam-hukum-islam.html</a></p>	<p data-bbox="1353 801 1414 833">10%</p>